

DIMENSI ETIKA, ESTETIKA DAN HUKUM DALAM AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PAKAIAN

Muhammad Irfan Helmy

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Email: mihelmy@iainsalatiga.ac.id

Abstract:

*In the Qur'an, the Quranic verse about clothing is an important theme which is worth elaborating to reveal the purpose of mentioning it. The urgency of the Quranic verse about clothing is illustrated by the terms which the Qur'an uses when talking about clothing. The Qur'an uses different terms, namely *libas*, *zinah*, *labus*, *tsiyab* and *sarabil*, all of which show the meaning of covering and protecting. This article aimed to reveal the dimensions contained in the terms of clothing used by the Qur'an. In addition, this article also aimed to reveal the meaning of the terms of clothing in the context of culture and people's tradition when the Qur'an was descended. Using a thematic method and a historical-sociological approach to the terms of clothing in the Qur'an, this article came to the finding that dressing in principle is commandment of Allah as evidence of His love for humans. The main function of clothing is as a cover of *aurat* (body parts required by Islam to be covered) reflecting that human having higher degree than other creatures. Human contentment on clothes and jewelry is basically in accordance with human nature. Humans are given freedom to make clothes to fulfill their needs by observing the criteria established by the Sharia. Islam is totally concerned about the ethics of dressing in worship and instructs to wear clean, holy and simple clothing. The Qur'an commands a muslim female believer to cover her head, neck and chest with a hijab so that it cannot be seen by others and is evidence of every muslim female believer in maintaining her honor and dignity.*

Dalam al-Qur'an tema pakaian termasuk tema penting yang layak dielaborasi untuk mengungkap tujuan dari penyebutan tema pakaian tersebut. Urgensi tema pakaian tergambar dari term-term yang digunakan al-Qur'an ketika berbicara tentang pakaian. Al-Quran menggunakan istilah-istilah yang berbeda, yaitu *libas*, *zinah*, *labus*, *tsiyab* dan *sarabil*, yang semuanya menunjukkan kepada arti menutupi dan melindungi. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dimensi-dimensi yang terkandung dalam term-term pakaian yang digunakan al-Qur'an. Disamping itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengungkap pemaknaan term-term pakaian tersebut dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat saat al-Qur'an diturunkan. Dengan menggunakan metode tematik dan pendekatan historis-sosiologis terhadap term-term pakaian dalam al-Qur'an, artikel ini sampai pada temuan bahwa berpakaian pada prinsipnya adalah perintah Allah sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada manusia. Fungsi utama dari pakaian adalah sebagai penutup aurat yang mencerminkan ketinggian derajat manusia dibanding makhluk lain. Kecintaan manusia kepada pakaian dan perhiasan pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia diberi kebebasan untuk membuat pakaian dalam memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan syariat. Agama Islam sangat memperhatikan etika berpakaian dalam beribadah dan memerintahkan untuk memakai pakaian bersih, suci dan sederhana. Al-Qur'an memerintahkan perempuan mukmin untuk menutup kepala, leher dan dadanya dengan hijab sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain dan menjadi bukti setiap perempuan mukmin dalam menjaga kehormatan dan harga dirinya.

Kata Kunci: *Pakaian, Etika, Estetika, Hukum*

PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang pakaian dan etika berpakaian, al-Quran menggunakan istilah-istilah yang berbeda, yaitu *libas*, *zinah*, *labus*, *tsiyab* dan *sarabil*, yang semuanya menunjukkan kepada arti menutupi dan melindungi. Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ke-26 surat al-A'raf, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *libas* dalam ayat ini adalah apa saja yang dipakai untuk menutupi aurat dan atau sebagai perhiasan, termasuk di dalamnya baju besi atau pakaian perang.¹

Sementa lafaz *zinah* pada ayat berikutnya, berarti pakaian yang baik dan pantas, yang minimalnya adalah pakaian yang dapat menutup aurat sebagai salah satu syarat sah shalat dan thawaf.² Pendapat yang sama juga dikemukakan Makhluף ketika menafsirkan kata *risy* dan *zinah* dalam ayat tersebut.³

Pengertian senada dikemukakan oleh al-Ashfahani.⁴ Makna dasar dari *al-Labs* adalah menutupi sesuatu. Menurutny, *libas* adalah pakaian yang dapat menutupi aib seseorang. Karenanya, al-Quran menjadikan seorang suami sebagai pakaian bagi istrinya, karena ia dapat mencegah istrinya untuk melakukan tindakan yang menimbulkan aib seperti diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187. Pada ayat lain, dalam bentuk *tamtsil*, al-Qur'an menyebut taqwa dengan pakaian. Sementara itu, kata *tsiyab* yang

¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 124.

² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, h. 132.

³ Hasanain Muhammad Makhluף, *Kalimat al-Qur'an: Tafsir wa Bayan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1956), h. 189.

⁴ al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), h. 447.

menunjukkan arti pakaian juga digunakan sebagai kiasan dari jiwa (nafs).⁵

Sedangkan kata *zinah*, secara umum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu *zinah nafsiyah* seperti ilmu pengetahuan dan keyakinan, *zinah badaniyah* seperti kekuatan atau perawakan tinggi, dan *zinah kharijiyah* seperti harta dan kekayaan.⁶ Dan kata *sarabil*, dalam al-Qur'an berarti segala jenis pakaian.⁷

Dari pengertian-pengertian diatas, jelaslah bahwa sesuatu dapat disebut pakaian jika ia dapat melindungi pemakainya dari hal-hal yang dapat melukainya baik dalam pengertian sebenarnya (*haqiqi*) ataupun kiasan (*majazi*).

DASAR HUKUM BERPAKAIAN

Pada prinsipnya, berpakaian adalah perintah Allah. Hal ini secara tegas diungkap dalam surat al-A'raf ayat 32.

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون

Ayat ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang yang melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Dari 'Abd bin Humaid dan Said bin bin Jubair ia berkata:”Mereka melakukan tawaf di baitullah dalam keadaan telanjang sambil berkata:”Kami tidak melakukan tawaf dengan pakaian yang telah menyebabkan kami berbuat dosa, Kemudian datang seorang perempuan dan

⁵ al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat*. h. 82.

⁶ al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat*. h. 218.

⁷ al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat*., h. 229

menanggalkan pakaiannya dan meletakkan tangannya pada kemaluannya. Maka, turunlah ayat di atas.

Ibn al-‘Arabi menyebutkan tiga pendapat tentang makna *zinah* dalam ayat di atas. *Pertama*, menutup aurat berdasarkan asbab al-nuzul di atas. *Kedua*, menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. *Ketiga*, memakai beberapa macam pakaian sekaligus dalam shalat jika memungkinkan. Dalam hal ini, Umar bin Khattab berkata: ”*Jika Allah memberi keluasan kepada kamu maka manfaatkanlah*”. Kemudian beliau menyebutkan beberapa jenis pakaian yang dapat digunakan seseorang dalam shalatnya seperti baju, sarung, sorban, celana dan gamis.⁸

Allah tidak mengharamkan pakaian kecuali jika menghalangi terwujudnya kesempurnaan jiwa dan akhlak. Mengharamkan diri untuk berpakaian bukan merupakan cara pendekatan diri kepada Allah seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Dalam melaksanakan perintah dan ajaran agama tidak harus bersikap primitif dan menjauhkan diri untuk menikmati kenikmatan dunia.⁹ Sebaliknya, berpakaian adalah implementasi dari rasa syukur kepada Allah dan mengharamkan diri untuk berpakaian pada dasarnya adalah sikap yang menentang fitrah manusia yang cinta akan keindahan dan menjunjung harga diri.

Selain itu berpakaian dengan pakaian yang indah dan bersih akan melahirkan beberapa manfaat bagi pemakainya. *Pertama*, kesehatan orang yang berpakaian akan selalu terjaga. *Kedua*, pakaian adalah ciri kemuliaan dan ketinggian harga diri setiap orang. *Ketiga*, pakaian adalah bukti rasa syukur kepada Allah dari pemakainya. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw

⁸Ibn Al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1988), h. 311.

⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. h. 135.

bersabda:” *Sesungguhnya Allah menginginkan untuk melihat bukti curahan nikmat-Nya pada diri seseorang hamba-Nya.*”(HR. al-Tirmidzi).¹⁰

Dengan demikian, jelas bahwa lewat perintah untuk berpakaian Allah mamadukan antara kebutuhan ukhrawi dengan kebutuhan duniawi. Pelaksanaan ibadah kepada Allah seharusnya tidak mengesampingkan kebutuhan duniawi yang justeru merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

FUNGSI PAKAIAN

A. Penutup aurat

Fungsi pakaian sebagai penutup aurat ini didasari firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 26. Menurut jumhur ulama, ayat ini adalah dalil wajib menurut aurat. Hal ini dengan tegas disebut dengan konteks *يوارى سوءتك* . Aurat wajib ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain. Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa pakaian dengan berbagai bentuknya yang dianugerahkan kepada manusia berfungsi menutup aurat tersebut.

Al-Qurthubi¹¹ ketika menafsirkan ayat ini mengemukakan pendapat para ulama tentang batasan aurat yang harus ditutupi. Tentang aurat laki-laki beliau menyebutkan empat pendapat ulama. *Pertama*, alat kelamin dan anus (*faraj*). *Kedua*, pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa pusar tidak termasuk aurat. *Ketiga*, pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa lutut

¹⁰Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. h. 136.

¹¹Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (t.tp, t.t., 1960), h. 182-183.

termasuk ke dalam aurat. *Keempat*, pendapat Imam Syafii yang mengatakan bahwa pusar dan lutut tidak termasuk ke dalam aurat.

Sedangkan batasa aurat perempuan, beliau menyebutkan dua pendapat. Pertama, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa aurat perempuan adalah semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini diperkuat oleh kewajiban membuka wajah dan telapak tangan dalam *ihram* dan perintah Nabi saw untuk melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan adalah semua bagian tubuhnya termasuk kukunya.

Sementara tentang aurat budak perempuan, satu pendapat mengatakan bahwa auratnya adalah bagian tubuh yang berada di bawah dadanya. Sedangkan pendapat kedua menyamakan aurat budak perempuan dengan aurat laki-laki.

Disamping pakaian-pakaian yang menutup aurat di atas, dalam ayat ini Allah menyebutkan bentuk pakaian lain dengan istilah *libas al-taqwa*. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *libas al-taqwa* ini. Mereka menafsirkannya dengan rasa malu, amal salih, wajah yang berseri-seri atau bentuk pakaian yang melambangkan sikap tawadlu' kepada Allah SWT. Menurut pendapat yang masyhur, *libas al-taqwa* lebih tepat dipahami sebagai *libas ma'nawi* yang merupakan gambaran ketaqwaan seseorang kepada Allah. Inilah pakaian yang terbaik bagi setiap orang.

Walaupun demikian, hal ini tidak membatalkan kewajiban menutup aurat. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang menafsirkan *libas al-taqwa* dengan pakaian yang menutup aurat itu sendiri. Dengan demikian, seseorang tidak hanya wajib menutupi aurat yang lahir, tetapi juga aurat yang bersifat batin sehingga terwujud

ketaqwaan yang sempurna kepada Allah swt. Selain itu, pakaian yang menutup aurat hendaknya tidak hanya merupakan hiasan belaka, tetapi merupakan pancaran hati yang tunduk kepada perintah Allah sehingga akan tampak persesuaian antara pakaian seseorang dengan perbuatannya.

B. PELINDUNG TUBUH DARI PENGARUH CUACA DAN SERANGAN MUSUH

Selain sebagai penutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh cuaca dan serangan musuh. Dalam surat al-Nahl ayat 81 Allah swt. berfirman:

... وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.

Sarabil adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutupi tubuh yang berbentuk baju, wol, bulu, rambut, kapas atau katun. Ini adalah anugerah Allah swt kepada manusia yang menutupi tubuhnya setelah sebelumnya dalam keadaan telanjang. Pakaian ini sekaligus menjadi bukti kelebihan dan kemuliaan manusia dari makhluk lainnya. Semua binatang, melindungi tubuhnya dengan kulit atau bulu yang melekat pada tubuhnya sedangkan manusia dianugerahkan Allah swt pakaian untuk melindungi tubuhnya yang berasal dari luar bagian tubuhnya.

Selain itu, Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membuat pakaian-pakaian (baju dari besi) yang dapat melindungi dari serangan musuh, termasuk senjata-senjata yang dipergunakan dalam perang. Perintah *jihad* tidak berarti begitu saja berperang tanpa senjata, tetapi berusaha semaksimal mungkin

mempersiapkan perangkat perang yang dapat membantu melumpuhkan musuh.¹²

Selain ayat di atas, dalam surat al-Anbiya ayat 80, Allah swt telah memberi kemampuan kepada Nabi Daud As dalam membuat pakaian-pakaian perang dan senjata lainnya yang terbukti efektif dalam melumpuhkan musuh.

ETIKA BERPAKAIAN

A. ETIKA BERPAKAIAN DALAM BERIBADAH.

Firman Allah QS. al-A'raf: 31

يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

Asbab al-nuzul ayat ini seperti yang telah dikemukakan di atas, juga berkenaan dengan orang-orang yang melakukan tawaf dengan keadaan telanjang.

Ayat ini menjadi dalil kewajiban menutup aurat dalam shalat. Perintah ini menjadi sangat kuat dengan adanya hadits Nabi saw yang menunjukkan kepada kewajiban menutup aurat dalam shalat. Walaupun demikian, menutup aurat adalah kewajiban agama yang tidak hanya berlaku dalam shalat.

Ayat ini turun berkenaan dengan etika beribadah di Baitillah (tawaf). Walaupun demikian, perintah menutup aurat di sini berlaku dalam peribadatan di semua masjid. Ini diperkuat dengan konteks ayat itu sendiri.

Dalam melakukan peribadatan di masjid, diperintahkan untuk memakai pakaian yang baik dan pantas. Hal ini sebagai bukti

¹²Ibn Al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, h. 153.

penghormatan kepada kesucian masjid disamping karena adanya perkumpulan dengan orang lain. Dengan demikian, semua aktifitas di masjid harus memperhatikan etika tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang melakukan shalat jama'ah di masjid atau menjadi imam, hendaklah ia memakai sorban atau apa saja yang diletakkan di atas pundaknya, karena hal ini termasuk ke dalam *zinah* yang diperintahkan Allah swt.¹³

Memakai pakaian yang baik dan pantas ketika beribadah di masjid, menurut sebagian ulama disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada acara-acara atau perkumpulan-perkumpulan lain. Hal ini agar seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah swt terlihat dalam penampilan terbaiknya, tidak kurang dan tidak lebih.

Walaupun demikian, hal ini tergantung kepada kemampuan seseorang. Rasulullah saw bersabda:”*Jika salah seorang diantara kamu salat, hendaklah ia memakai kedua pakaiannya, karena Allah lebih berhak dihadapi dengan cara menghiasi diri. Jika ia tidak memiliki dua pakaian, maka hendaklah ia memakai izar (sarung) dalam salatnya.*” (HR. al-Thabrani dan al-Bayhaqi).¹⁴

Perintah dan etika di atas berlaku bagi laki-laki dan perempuan dalam melakukan aktifitas ataupun ibadah di masjid. Dan yang juga harus diperhatikan adalah bahwa hal ini dilakukan tanpa sikap *takabur* atau *ujub* seperti diperingatkan oleh Nabi saw.

B. Memakai pakaian yang bersih dan sederhana.

¹³Ibn Al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*. h. 309.

¹⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. h. 133.

Firman Allah QS. al-Muddatstsir: 4

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرْ

Mayoritas ulama menafsirkan kata *tsiyab* dalam ayat ini dengan makna *majazi*. Tsiyab di sini adalah kiasan dari jiwa (nafs). Maka jiwa yang suci adalah jiwa yang tidak tercemari oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang agama atau selalu berhias dengan akhlak yang mulia. Imam Malik menafsirkannya dengan agama. Artinya, Allah swt memerintahkan untuk menjaga kemurnian agama dari hal-hal yang dapat mencemari hakikatnya. Dari pengertian majazi ayat ini, kembali Islam menekankan perhatiannya kepada pakaian yang bersifat batin.

Disamping itu, kata *tsiyab* di sini dapat juga ditafsirkan dengan makna hakiki. Yaitu pakaian yang biasa dipakai oleh manusia. Penafsiran ini mengandung dua pengertian. Pertama, perintah untuk memendekkan ujung pakaian karena pakaian yang terlalu panjang mudah terkena najis. Dalam sebuah hadits Nabi saw mentapkan bahwa batas akhir izar (sarung) dan pakaian lainnya adalah mata kaki dan mengancam orang memanjangkan pakaiannya sampai melewati mata kaki dengan api neraka. Dalam hadits lain beliau bersabda: *"Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena takabbur atau ujub, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat."*

Kedua, perintah untuk mensucikan pakaian yang terkena najis. Dari dua pengertian di atas, tampak bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesederhanaan dalam berpakaian dan memperingatkan bentuk-bentuk pakaian yang beresiko najis.¹⁵

¹⁵Ibn Al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, h. 341.

PAKAIAN PENUTUP AURAT PEREMPUAN

A. KHIMAR

Firman Allah QS. al-Nur:31

وليصرن بخمرهن

Khimar adalah benda yang dipakai perempuan untuk menutup kepala. Sedangkan Jaib adalah belahan pada baju atau gamis.¹⁶ Jaib adalah bagian yang dapat dibuka pada bagian atas baju sehingga terlihat sebagian leher perempuan.¹⁷ Jaib menurut al-Shabuni adalah leher dan dada perempuan.¹⁸

Ayat ini turun berkenaan dengan perempuan saat itu yang menutup kepala mereka dengan cara mengulurkan khimar dari belakang punggung mereka. Sehingga dada dan leher mereka terbuka dan terlihat. Maka lewat ayat ini Allah swt memerintahkan mereka untuk mengulurkan khimar itu kepada bagian depan tubuh mereka sehingga dapat menutup dada dan leher mereka.¹⁹

Dengan demikian berarti perempuan menutup kepala, leher dan dada dengan khimar yang dipakainya termasuk di dalamnya perhiasan yang melekat padanya. Ibn Abu Hatim berkata bahwa Allah swt memerintahkan mereka untuk menutup dada dan leher mereka sehingga tidak terlihat sedikitpun.²⁰ Muqatil berkata bahwa

¹⁶Al-Qurthubi, *Al-Jami'*, h. 230.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), h. 218.

¹⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1977), h. 145.

¹⁹Al-Qurthubi, *Al-Jami'*, h. 230.

²⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1977), h. 145.

Allah memerintahkan mereka untuk menutup dada mereka, yaitu tempat belahan baju yang dapat dibuka.²¹

Ayat ini menunjukkan bahwa tubuh bagian depan perempuan adalah perhiasan dan bagian tubuh yang indah yang harus ditutupi dengan khimar. Allah memerintahkan untuk menutup bagian tubuh yang indah itu dengan khimar.²²

Ayat ini adalah perintah untuk menutup tempat-tempat perhiasan yang tersembunyi pada bagian tubuh perempuan. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra ia berkata: "Allah mengasihi perempuan-perempuan yang ketika mereka hijrah ayat ini turun dan mereka segera memotong izar mereka dan dijadikan sebagai khimar."²³ Ayat ini juga menunjukkan bahwa belahan baju yang dapat dibuka (jaib) kedudukannya sama dengan dada.²⁴

B. JILBAB

Firman Allah QS. al-Ahzab: 59

ياايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

Jilbab dalam ayat ini berarti pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan. Pakaian ini menyerupai mantel yang dikenal

²¹Al-Qurthubi, *Al-Jami'*, h. 230.

²²Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*. h. 158.

²³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), h. 218.

²⁴Al-Qurthubi, *Al-Jami'* h. 231.

sekarang.²⁵ Jilbab adalah pakaian yang lebih besar ukurannya daripada khimar.²⁶

Jilbab adalah hijab syar'i yang diperintahkan Allah swt yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan dan menjaga diri dari gangguan tangan-tangan jahil yang tidak diinginkan. Jilbab yang diperintahkan adalah pakaian yang menutup seluruh bentuk tubuh dan perhiasan perempuan. Dengan demikian, perempuan mukmin akan tampak berbeda dengan perempuan lainnya yang tidak menutup seluruh tubuhnya sesuai dengan tuntutan syariat.

Sebelum ayat ini turun, perempuan-perempuan mukmin keluar rumah untuk membuang hajat, Ketika itu, mereka diganggu oleh orang-orang jahat dan fasiq karena dikira budak perempuan. Ketika perempuan-perempuan mukmin berteriak setelah mendapat gangguan, orang-orang jahil itu lari. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi saw dan turunlah ayat ini.²⁷

Perintah untuk berjilbab ini, turun setelah ditetapkan kewajiban menutup aurat. Karenanya, perintah ini adalah tambahan dari perintah kewajiban menutup aurat yang sebelumnya. Dengan dasar ini para mufassir mengatakan bahwa jilbab disini adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, bukan menutup aurat seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Hikmah dari perintah ini adalah agar perempuan-perempuan yang memakai jilbab dikenal sebagai orang-orang yang merdeka dan berbeda dengan budak perempuan.

²⁵Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, h. 375.

²⁶Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (t.tp, t.t., 1960), h. 243.

²⁷Al-Qurthubi, *Al-Jami'*, h. 243.

Ayat ini secara tegas menolak pendapat yang mengatakan bahwa hijab hanya wajib bagi isteri Nabi saw dengan melihat kepada konteks ayat yang mewajibkan semua perempuan mukmin untuk berhijab.

Hijab ini hendaknya dimulai sejak usia anak perempuan mencapai sepuluh tahun sehingga akan terbiasa ketika menginjak dewasa. Hal ini sebagai pendidikan sejak dini bagi anak seperti juga perintah melakukan shalat pada usia tujuh tahun dan pemberian sanksi pada usia sepuluh tahun jika meninggalkannya.

Tentang cara memakai jilbab, para ulama berbeda pendapat. Ibn Abbas mengatakan jilbab dikenakan di atas kening kemudian diikat di atas hidung sehingga terlihat kedua belah mata dan menutup dada serta sebagian besar wajah. Pendapat lain mengatakan jilbab dipakai sehingga menutupi salah satu mata dan kening dan sebagian muka yang lain kecuali matanya. Menurut Abu Hayyan demikianlah yang terjadi di Andalusia. Seorang perempuan hanya terlihat sebelah matanya.²⁸

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Shabuni mengemukakan beberapa syarat penting yang harus terpenuhi dalam hijab sehingga sesuai dengan tuntutan syariat. *Pertama*, hijab harus menutupi seluruh tubuh. *Kedua*, hijab harus terbuat dari bahan yang tebal, tidak tipis, karena tujuan hijab adalah menutupi tubuh. Maka, pakaian yang tipis tidak disebut hijab karena dapat ditembus penglihatan. *Ketiga*, hijab tidak berwarna mencolok sehingga membuat perhatian orang lain. *Keempat*, hijab harus longgar dan tidak ketat. Tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan aurat serta bagian-bagian sensitive dari tubuh. *Kelima*, hijab tidak berbau

²⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-ahkam*, h. 381.

wangi yang dapat mengundang gairah laki-laki. *Keenam*, tidak menyerupai pakaian laki-laki.²⁹

KESIMPULAN

Berpakaian pada prinsipnya adalah perintah Allah sebagai bukti kasih sayangNya kepada manusia. Fungsi utama dari pakaian adalah sebagai penutup aurat yang mencerminkan ketinggian derajat manusia dibanding makhluk lain. Kecintaan manusia kepada pakaian dan perhiasan pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia diberi kebebasan untuk membuat pakaian dalam memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan syariat. Agama Islam sangat memperhatikan etika berpakaian dalam beribadah dan memerintahkan untuk memakai pakaian bersih, suci dan sederhana. Perempuan mukmin wajib menutup kepala, leher dan dadanya dengan khimar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain. Hijab merupakan kewajiban bagi setiap perempuan mukmin demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah. 1945.
- Al-'Arabi, Ibn. *Ahkam al-Qur'an*. Cet. ke-1 Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1988.
- Al-Ashfahani, al-Raghib. *Mufradat li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1972.

²⁹Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, h.384.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Cet. ke-3 Beirut: Dar al-Fikr. 1974.

Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. 1960.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Cet. ke-2. Damaskus: Maktabah al-Ghazali. 1977.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Cet. ke-4. Damaskus: Dar Ibn Katsir. 1989.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir*. Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 1991.

Makhluf, Hasanain Muhammad. *Kalimat al-Qur'an: Tafsir wa Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr. Tanpa Tahun.